Tahun : 2 0 2 1

Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media: Halaman: ►
Kompas Kalteng Pos Radar Sampit
Palangka Post Tabengan ✓

Tanggal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pemkab dan DPRD Tetapkan 4 Raperda



PARIPURNA – Bupati Gunung Mas (Gumas), Jaya Samaya Monong saat menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama empat Raperda bersama Pimpinan DPRD Gumas, pada Rapat Paripurna di gedung dewan, Rabu (17/11).

KUALA KURUN — Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bersama DPRD menyetujui dan menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan dan persetujuan penetapan empat raperda tersebut ditandai dengan penandatangan persetujuan bersama yang dilaksanakan Bupati Gumas, Jaya Samaya Monong bersama Ketua DPRD Akerman Sahidar serta Pimpinan DPRD

lainnya, pada Rapat Paripurna ke 7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 di gedung dewan, Rabu (17/11).

Keempat raperda itu diantaranya Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Cadangan Beras, Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan raperda Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

"Kita telah melewati sebuah proses panjang untuk merumuskan dan menyempurnakan Raperda tentang APBD Gumas Tahun Anggaran 2022," kata Jaya dalam sambutanya pada Rapat Paripurna tersebut.

Dikatakan, dalam penyusunan APBD 2021 tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemer-

intahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, berpedoman pada RKPD dan PPAS, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Kemudian dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

"Saya menghimbau kepada Perangkat Daerah terkait, dengan adanya perda ini nantinya dapat menjaga keseimbangan dan meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil," ucapnya.

"C-hen